



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
KEPALA BPKH WILAYAH XI YOGYAKARTA
Nomor: SK.28 /BPKH.XI/1/HMS.3/4/2021

TENTANG
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI
YOGYAKARTA

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI YOGYAKARTA;
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 12 April 2021 mengangkat nama-nama pegawai BPKH Wilayah XI Yogyakarta yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 pada lampiran Keputusan ini, sebagaimana Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 April 2021

KEPALA BALAI,



SUHENDRO A. BASORI, S.HUT.
NIP. 19690416 199403 1 014

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama Kementerian LHK;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai
Nomor : SK. 28 /BPKH.XI/1/HMS.3/4/2021
Tanggal : 12 April 2021

**PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XI YOGYAKARTA**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK
1	2	3	4
1.	Suhendro A. Basori, S.Hut. NIP.19690416 199403 1014	Kepala BPKH Wilayah XI Yogyakarta	PPID UPT
2.	Didik Setyawan, S.Hut, M.Sc NIP.19710116 199803 1 004	Kepala Subbagian Tata Usaha	Koordinator Pelayanan Informasi Publik
3.	Dra. Retno Kuswandari, M.Sc. NIP. 19690405 199403 2 006	Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan	Koordinator Pelayanan Informasi Publik
4.	Soraya Isfandiari, S.Hut., M.T., M.A. NIP.19720809 199803 2 001	Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan	Koordinator Pelayanan Informasi Publik
5.	Azizah, SP., M.Sc. NIP.19760724 200003 2 003	Analisis Data Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6.	Yosephin Shinta Aprilia, S.Hut. NIP. 198704182009122003	Analisis Data Statistik, Program dan Anggaran	Petugas Pelayanan Informasi Publik
7.	Rina Puspitasari, S.Hut. NIP. 19900131 201012 2 003	Surveyor Pemetaan Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8.	Gita Dwi Anjayani, S.Hut. NIP. 199207152020122011	Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
9.	Kusnul Kotimah, S.Si. NIP. 197712312005012026	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
10.	Arfian Eko Nugroho, A.Md. NIP. 198804052009121003	Pengendali Ekosistem Hutan Lanjutan	Petugas Pelayanan Informasi Publik

Yogyakarta, April 2021

KEPALA BALAI,



SUHENDRO A. BASORI, S.HUT.
NIP. 19690416 199403 1 014

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. PPID UPT

- a. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan publik yang dihasilkan/dikelola di lingkungan unit kerjanya;
- b. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan;
- c. Menyiapkan petugas dan sarana prasarana untuk pelayanan informasi kepada publik;
- d. Melaksanakan Pemutakhiran dan Kategorisasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK);
- e. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana;
- f. Membuat laporan tahunan kepada PPIP Pelaksana.

2. Koordinator Pelayanan

- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
- b. Melaksanakan kewenangan PPID UPT yang didelegasikan;
- c. Memberikan pelayanan informasi publik;
- d. Membuat laporan berkala dan tahunan kepada PPID UPT.

3. Petugas Pelayanan

- a. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon/publik;
- b. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi;
- c. Menyiapkan data dan informasi yang diminta publik;
- d. Menyiapkan Buku Register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
- e. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

Yogyakarta, April 2021

KEPALA BALAI,



SUHENDRO A. BASORI, S.HUT.

NIP. 19590416 199403 1 014